

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN
DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Siak)
Oleh : Aditya Dirgantara**

Pembimbing 1 : Dr. Evi Deliana HZ., SH., LL.M

Pembimbing 2 : Dr. Mukhlis R, S.H., M.H

Alamat : Jln. Lumba-Lumba, Gg. Melati, No. 63 Pekanbaru

Email : adityadirgantara3003@gmail.com- Telepon : 081268109195

ABSTRACT

Prolonged social conflict, namely the decrease in courtesy and nobility in social relations, the weakening of honesty and trustworthiness in the life of the nation as well as the neglect of legal and regulatory provisions, and so on caused by various factors originating both from within and outside the country. One example we need to improve is social ethics and social participation in persons with disabilities or disabilities. As an Indonesian citizen, a person with a disability or disability has the same status, rights and obligations as other citizens. Persons with disabilities whose diverse groups are part of human resources whose rights need to be fulfilled, especially in terms of preparation and empowerment programs, intellectual quality, skill quality and others

This research uses the typology of sociological legal research or also called non-doctrinal legal research, which specifically discusses the effectiveness of law. In this study the authors use the nature of descriptive research, because the authors describe how the Implementation of Riau Regional Regulation No 18 of 2013 concerning Protection and Empowerment of Persons with Disabilities in Riau Province. The results of research conducted by the author are, firstly the implementation of the implementation of Regional Regulation Number 18 of 2013 concerning the protection and Empowerment of Persons with Disabilities. Local governments are obliged to protect and guarantee the rights of people with disabilities without discrimination. It is recommended that with the high discrimination rate, every activity carried out must include all persons with disabilities in Riau Province in order to facilitate them in receiving information in any field such as the general public

Keywords: Implementation - Regional Regulation - Persons with Disabilities

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

KUHP yang dipakai sebagai pedoman dan parameter untuk menentukan kriteria pencurian ringan sudah lebih dari (60) enam puluh tahun. Ketika itu batasan tindak pidana ringan adalah 26 (dua puluh enam) gulden. Setelah itu, pada tahun 1960, sistem hukum Indonesia mengadaptasi batas pencurian ringan menjadi Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah), dengan perbandingan pada waktu itu harga minyak US\$ 1,8 per barel dan harga emas US\$35 per ons. Jika dibandingkan situasi saat ini, harga minyak dunia berkisar US\$100 per barel dan harga emas menembus hingga US\$1.700 per ons.¹

Dengan seiring perubahan dan perkembangan zaman, maka sudah wajar perlunya dilakukan penyesuaian pula terhadap aturan mengenai tindak pidana ringan ini. Dalam kaitannya dengan perubahan yang akan dilakukan, lembaga yang berperan dalam hal ini adalah Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung diberi wewenang untuk mengatur dan menerbitkan peraturan yang kemudian dibuat dalam Peraturan Mahkamah Agung. Salah satu produk Peraturan Mahkamah yang dibuat adalah mengatur mengenai penyesuaian terhadap nilai nominal dalam beberapa pasal di dalam KUHP.

Peraturan Mahkamah Agung yang terkait adalah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Memang pengaturan ini masuk dalam ranah hukum acara pidana, yaitu sebagai pedoman jalannya peradilan untuk tindak pidana pencurian, penipuan, penggelapan dan pidana ringan lainnya, serta membahas terkait jumlah denda di dalam KUHP.

Peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung ini hanya berfungsi sebagai pengisi kekosongan hukum acara dan bukan mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara ataupun yang berhubungan dengan beban pembuktian. PERMA Nomor 2 Tahun 2012 ini sebagai wujud penerapan fungsi pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagai pengisi kekosongan hukum, karena undang-undang yang berlaku saat ini dirasa tidak sesuai untuk diterapkan dalam proses peradilan karena tidak pernah dilakukan pembaharuan maupun penyesuaian undang-undang KUHP dengan kondisi saat ini.

Lebih lanjut alasan lain dibuatnya PERMA Nomor 2 tahun 2012 ini adalah bahwa apabila Mahkamah Agung melakukan penyesuaian nilai uang yang ada di dalam KUHP dengan kondisi saat ini maka penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan,

¹ Jamal Wiwoho, Penegakan Hukum atas Pencurian Ringan. *e-paper Media Indonesia*, hlm. 26.

penggelapan ringan, dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dilakukan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat².

Tidak disesuaikannya mata uang dalam KUHP menyebabkan kasus-kasus seperti yang terjadi pada nenek minah, yang diperlakukan seperti pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) yang diancam hukuman 5 (lima) tahun penjara. Selain itu, hanya karena kasus pencurian dua buah kakao, sandal jepit, pencurian 6 (enam) buah piring, atau kasus pencurian 2 (dua) buah semangka, yang nilainya tentu sudah tidak lagi dibawah Rp. 250,- para tersangka dan/atau terdakwa dikenakan penahanan oleh penyidik atau penuntut umum.³ Hal ini terjadi karena pelaku telah memenuhi syarat penahanan berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.⁴

Pelaksanaan dari PERMA ini menimbulkan kontroversi

dikalangan masyarakat, baik dari sisi korban ataupun pelakunya. Selain itu tidak efektifnya pelaksanaan dari PERMA ini dikarenakan korban tidak mau melakukan mediasi atau perdamaian dan tetap melaporkan pelaku ke Kepolisian untuk di adili dalam peradilan pidana acara biasa. Dengan terpenuhinya persyaratan Pencurian dalam Pasal 362 KUHP, maka polisi menerima dan selanjutnya memproses laporan tersebut. Setelah di proses oleh pihak Kepolisian, maka pihak Kepolisian melimpahkan perkara ke Kejaksaan, dan Kejaksaan selaku pengacara Negara tidak berhak untuk menolak perkara tersebut dan melanjutkan perkara tersebut ke pengadilan. Ketika perkara tiba di pengadilan, maka hakim pun tidak dibenarkan untuk menolak perkara untuk disidangkan. Karena dalam peradilan pidana, hakim bersifat pasif, sehingga perkara tetap disidangkan dengan acara biasa dan tidak dengan hakim tunggal.

Saat ini pelaksanaan dari Perma Nomor 2 Tahun 2012 ini dapat dikatakan belum berjalan secara efektif. Hal ini dapat

² Nanik Sunarni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 18

³ Muhammad Soma Karya Madari, Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP), *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.1 Nomor 2 Desember 2013, hlm. 337.

⁴ Ilmal Yaqin, Efektivitas Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dalam Upaya Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Ringan, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Vol. XII No. 01 Tahun 2016, hlm. 43.

dibuktikan dari banyaknya penelitian baik mahasiswa ataupun praktisi hukum yang mengkaji permasalahan di balik penerapan Perma ini. Untuk Universitas Riau saja peneliti menemukan setidaknya tiga mahasiswa dalam program sarjana dan pasca sarjana antara lain, Frestu C. Simanjuntak yang mengkaji “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Kasus Penipuan dan Penggelapan di Pengadilan Negeri Pekanbaru”. Selain itu Ahmad Hadi Ikhrom yang mengulas tentang “Analisis Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, dan yang terbaru dari Irvan Rahmadani Prayogo yang membahas tentang “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Siak Tahun 2016 Dari Sudut Pandang Teori Keadilan.”

Berdasarkan pemaparan mengenai ketidakpastian hukum serta munculnya berbagai pro dan kontra terkait Perma No. 2 tahun 2012 tersebut, peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian skripsi tentang ***“Analisis Yuridis Pelaksanaan Perma nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP menurut Sistem Hukum Pidana Indonesia?
2. Apakah pelaksanaan Perma Nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP telah memenuhi unsur keadilan dalam masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP menurut Sistem Hukum Pidana Indonesia;
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan Perma Nomo 2 Tahun 2012 dalam Agung pelaksanaan Perma Nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP telah memenuhi unsur keadilan dalam masyarakat;

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau. Juga sebagai sumbangsi pemikiran terhadap pemecahan permasalahan Yuridis Pelaksanaan Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP;
- b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para peneliti maupun bagi yang lainnya dalam melakukan penelitian Analisis Yuridis Pelaksanaan Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP;
- c. Sebagai salah satu sumber bacaan dan informasi bagi rekan-rekan mahasiswa dalam penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan sebagai bahan tambahan karya ilmiah di perpustakaan Universitas Riau

D. Kerangka Teori

1. Asas Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus

mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:⁵

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Pada dasarnya hukum dan keadilan saling berhubungan dapat di bedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.⁶
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau utility.

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus di perbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi perlu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan menimbulkan rasa tidak adil. Adanya kepastian hukum merupakan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogan dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus di

⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Terjemahan Raisul Muttaqien), Penerbit Nusamedia, Bandung, 2006, hlm.17.

⁶ Erdiansyah, “Kekerasan dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I No.1 Agustus 2010, hlm.94.

perbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa telah diputuskan.⁷

Dalam menjaga kepastian hukum peran pemerintah dan pengadilan sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan peraturan undang-undang. Apabila ini terjadi pengadilan harus menyatakan bahwa

peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal ini akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut peraturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan. Hal tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan akibat hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.⁸

Ketidakpastian hukum menjadi salah satu lemah hukum dimanfaatkan untuk membungkus perilaku buruknya. Hukum dilemahkan melalui praktik-praktik suap maupun gratifikasi yang dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri. Penegak hukum yang baik merupakan kunci dari penegakkan hukum yang baik. Baikpun hukum dan masyarakatnya, jika penegak hukum tidak baik maka penegakan hukum juga akan kacau, dan pengadilanlah yang berhak menentukan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 137.

⁸ Peter Mahmud Marzuki. Op.cit, hlm.138.

tentang salah tidaknya terdakwa.⁹

2. Konsep *Restorative Justice*

Konsep *restorative justice* yaitu suatu konsep pemikiran yang terkait dengan sistem pemidanaan yang tidak hanya menitikberatkan pada kebutuhan dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan dan melibatkan korban dan masyarakat yang merasa tersisihkan dengan mekanisme kerja sistem peradilan pidana yang berlaku pada saat ini.¹⁰

Restorative Justice menemukan pijakan dalam filosofi dasar dari sila keempat pancasila, yaitu musyawarah dan mufakat. Tujuan mediasi adalah untuk memanusiakan sistem peradilan, keadilan yang mampu menjawab apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh korban, pelaku dan masyarakat.¹¹ Penggunaan model formal dengan mengintegrasikan *restorative justice* secara yuridis telah mendapatkan pengakuan dengan diakomodasirnya *restorative justice* dalam penegakan hukum tindak pidana ringan, yakni dengan dibentuknya nota kesepakatan bersama ketua mahkamah agung Republik Indonesia,

jaksa agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia, dan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan *Restorative (Restorative Justice)*, Nomor: 131/KMA/SKB/X2012; Nomor: M. HH – 07. HM. 03.02 Tahun 2012; Nomor: M. HH-07. HM. 03. 02 Tahun 2012; Nomor: KEP – 06/E/EJP/10/2012; Nomor: B/39/X/2012, Rabu tanggal 17 Oktober 2012.

Model pendekatan restoratif, termasuk mediasi korban-pelaku, konferensi kelompok keluarga, konferensi dan dewan reparasi yang dipimpin polisi, mempertimbangkan bagaimana perbedaan dalam tujuan, fokus, cara mereka bekerja dan dampaknya pada korban. Ide-ide teoritis adalah kunci di balik keadilan restoratif dan menyajikan berbagai data yang menggambarkan bagaimana itu telah digunakan dalam praktek, bagaimana hal itu dirasakan oleh korban dan pelanggar, dan sejauh mana itu efektif dalam

⁹ Erdianto, “Makelar Kasus/Mafia hokum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau. Edisi 1, Agustus 2010, hlm 28-29.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 108.

¹¹ Kuat Puji Prayitno, “*Restorative Justice untuk Peradilan Pidana*”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman, Vol, XII, No, 3 Septemper 2012, hlm. 407.

mengurangi tingkat pengulangan (meskipun ini bukan tujuan utamanya)¹². Peneliti memilih teori ini sebagai pisau analisis karena pada rumusan masalah ke dua, peneliti akan mengkaji bagaimana PERMA No. 2 Tahun 2012 tersebut memberikan jaminan keadilan masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah kajian terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, duduk penyelidikan perkaranya.¹³
2. Yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggaran.¹⁴
3. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹⁵
4. Perma adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara sebagaimana dimaksud lampiran keputusan Mahkamah Agung RI
5. Tindak Pidana Ringan atau tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3

bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500 (dengan penyesuaian) dan penghinaan ringan, kecuali pelanggaran lalu lintas.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu disebut juga sebagai penelitian kepustakaan, penelitian ini dilakukan ditujukan hanya pada peraturan perundang-undangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹⁷ Penelitian ini dilakukan terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam perundang-undangan tertentu.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga).¹⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum

¹²James Dignan, 2008, "Understanding Victims and Restorative Justice", Coventry Law Journal, Coventry University, Chapter XIII, series 1.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 43.

¹⁴Informasi Media, Pengertian Defenisi Analisis, diakses dari [http:// media.informasil.com/2012/04pengeritan-defenisi-analisis.html](http://media.informasil.com/2012/04pengeritan-defenisi-analisis.html), pada tanggal 8 November 2013, pukul 17:00 WIB.

¹⁵ <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses, tanggal, 12 Februari 2020

¹⁶ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm, 13.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 24.

yang mengikat atau bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas.¹⁹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Kitab Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, jurnal, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.²⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan, yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung dan berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan permasalahan yang akan diteliti.²¹

4. Analisis Data

Data yang terkumpul dari studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasikan secara sistematis, logis, yuridis secara kualitatif. Pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menekankan analisisnya pada dinamika hubungan antara fenomena diamati dengan logika ilmiah, datanya tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak berupa narasi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis.²²

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Ringan

1. Tindak Pidana Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta: 2011, hlm. 141.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm, 13.

²¹ Burhan Ashshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 103.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 251.

KUHP Indonesia mengenal dua bentuk peristiwa pidana, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan sendiri terbagi lagi menjadi kejahatan biasa dan kejahatan ringan atau tindak pidana ringan. Hal inilah yang menjadi keistimewaan KUHP Indonesia yang merupakan warisan KUHP Hindia Belanda. Sekalipun KUHP Hindia-Belanda didasari oleh KUHP Belanda namun pembagian bentuk kejahatan biasa dan ringan berasal dari Hindia-Belanda sendiri yang kemudian diadopsi ke dalam KUHP Indonesia. Kejahatan dan pelanggaran sendiri memiliki beberapa perbedaan. Pengaturan mengenai kejahatan dan pelanggaran diletakkan di tempat yang berbeda dalam KUHP. Kejahatan diatur dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran diatur dalam buku III KUHP. Pada dasarnya, KUHP terdiri atas 569 pasal yang dibagi dalam tiga buku.

2. Pengertian Tindak Pidana Ringan

Definisi mengenai Tindak Pidana Ringan akan sangat sulit ditemukan dalam KUHP. Definisi Tindak Pidana Ringan yang cukup dapat dipahami justru dapat ditemukan dalam KUHAP sebagai ketentuan

hukum pidana formal dari KUHP. Pasal 205 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai ketentuan pemeriksaan acara cepat menyatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini. KUHAP memberikan penjelasan dari bunyi pasal ini, yaitu: "Tindak pidana "penghinaan ringan" ikut digolongkan di sini dengan disebut tersendiri, karena sifatnya ringan sekalipun ancaman, pidana penjara paling lama empat bulan".²³

3. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut KUHP

Hukum pidana dalam arti luas terdiri dari hukum pidana (substentif atau material) dan hukum acara pidana (hukum pidana formal).²⁴ Hukum pidana material dapat ditemukan dalam KUHP dan hukum pidana formal sebagai pelaksana hukum pidana material diatur dalam KUHAP. Apabila hukum dibagi atas hukum publik dan privat maka keberadaan

²³ *Ibid*, Penjelasan Pasal 205 ayat (1).

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 9.

hukum acara pidana ada di ranah hukum publik. Sifat publik hukum acara pidana karena yang bertindak jika terjadi pelanggaran pidana ialah negara (melalui alat-alatnya).²⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana

1. Istilah, Sejarah dan Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Berbicara tentang hukum, maka kita berbicara tentang sebuah sistem. Dewey memandang sebuah sistem sebagai keseluruhan yang terkait dan saling berhubungan antara bagian-bagiannya. Pengertian-pengertian dasar yang terkandung didalam sistem adalah, bahwa sistem berorientasi pada tujuan; suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya.²⁶

2. Model-model Sistem Peradilan Pidana

- a. *Crime Control Model*
- b. *Due Process Model*
- c. *Family Model*
- d. *Plea Bargaining System*

3. Komponen-Komponen Dalam Sistem Peradilan Pidana

- a. Kepolisian;
- b. Kejaksaan;
- c. Pengadilan;
- d. Lembaga Pemasyarakatan.

C. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice

Pada dasarnya *restorative justice* merupakan sarana yang baik dalam pelaksanaan hukum acara pidana. Dalam *Handbook On Restorative justice Programmes* memberikan definisi *restorative justice* sebagai berikut: “*Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community*”

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Mahkamah Agung sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman berharap bahwa dengan ditetapkannya PERMA No. 02 Tahun 2012 tersebut dapat mengefektifkan kembali Pasal 364 KUHPidana sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkara-perkara yang saat ini menjadi perhatian masyarakat tersebut dapat teratasi, selain itu juga dapat mengefektifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak melampaui kapasitasnya yang telah menimbulkan persoalan baru, kemudian sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan di jatuhkannya, dengan

²⁵ *Ibid*, hlm. 10.

²⁶ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan*

Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara, Pustaka Yustisia, Surabaya, 2013. hlm. 2.

tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan serta rasa keadilan dan tidak hanya cukup melihat Undang-undang saja.²⁷

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti meyakini bahwa belum adanya suatu kepastian hukum yang diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana ringan ini. Perma tersebut seringkali dikesampingkan oleh para penegak hukum, karena masing-masing aparat baik pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan punya pandangan tersendiri dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan tersebut. Selain itu, tidak adanya kejelasan mengenai kekuatan mengikat Perma tersebut terutama tentang jumlah kerugian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara utuh.

Sejalan dengan asas kepastian hukum bahwa tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus di perbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Adanya kepastian hukum merupakan hak bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogan dalam menjalankan

tugasnya sebagai penegak hukum. Sepakat dengan asas tersebut, peneliti merasa bahwa dengan adanya kepastian hukum, maka akan terciptanya keadilan, baik untuk pelaku ataupun korbannya. Selain itu, peneliti merasa bahwa Perma ini sudah tidak efektif lagi untuk diterapkan, terlebih lagi dengan munculnya peraturan dari Kepolisian dan Kejaksaan terkait dengan penyelesaian perkara secara dengan keadilan restoratif.

B. Pelaksanaan Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Telah Memenuhi Unsur Keadilan dalam Masyarakat

Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita kehidupan hukum. Maka kalimat "hukum untuk manusia" bermakna juga "hukum untuk keadilan". Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada diatas hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesajehteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan "masyarakat yang adil dan makmur."²⁸ Sedikit mengambil

²⁷ Contoh perkara yang telah di putus dan berkekuatan hukum tetap yaitu tindak pidana pencurian 3 (tiga) biji kakao yang dilakukan oleh nenek Minah di perkebunan milik PT. RSA (Rumpun Sari Antan) IV Darmakradenan dengan kerugian senilai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Pada saat pemeriksaan di persidangan, terdakwa nenek minah didakwa dengan pasal 362 KUHP, untuk kesalahannya nenek Minah dituntut pidana penjara selama 6 (enam) bulan

²⁸ Dwidja Priyatno, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, Bandung, 2007, hlm. 9. Dikutip dari Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Ai'Adl, Vol X Nomor 2 juli 2018, hlm 178-179

posisi yang berbeda. Bagir Manan menjelaskan bahwa *Restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal) dan (materil).²⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti meyakini bahwa penyelesaian perkara tindak pidana ringan akan menjadi lebih efektif bila diselesaikan dengan keadilan restoratif. Senada dengan konsep keadilan restoratif yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative* pada hakikatnya melibatkan para pihak yang memiliki kepentingan dan yang menyelesaikan kasus tersebut. Para pihak tersebut diharapkan dapat bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama dalam rangka menyelesaikan tindak pidana yang terjadi. Secara filosofi memang Perma ini sesuai dengan keadilan restoratif, namun dalam pelaksanaannya dalam masyarakat Perma ini tidak menerapkan keadilan restoratif, hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberlakuan Perma ini

memiliki kecenderungan terjadinya distorsi hukum dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, terutama dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Sifat Perma ini sebagai *Intern Regeling* (khusus), namun pada kajian substansialnya bersifat umum, berdampak pada penanganan perkara-perkara ringan pada tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Keadaan tersebut diatas, tentu akan menimbulkan beberapa akibat antara lain; tidak adanya kepastian hukum terhadap penanganan perkara-perkara tindak pidana ringan, timbulnya ketidakselarasan atau ketidakharmonisan antara penegak hukum (penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim), rasa keadilan korban yang tidak mampu (secara ekonomi) akan dikesampingkan, *debatable* atau perbedaan penafsiran dikalangan penegak hukum, hingga menimbulkan motif kejahatan baru bagi pelaku kejahatan.

2. Pelaksanaan Perma ini belum dapat memenuhi keadilan dalam masyarakat setelah sembilan tahun diterbitkan perma ini sudah tidak efektif lagi untuk diterbitkan. Terlebih lagi setelah munculnya peraturan kepolisian dan kejaksaan terkait penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif. Hal ini di

²⁹ *Ibid.*

karenakan penerapan perma ini belum maksimal baik dari sisi penegakan hukum maupun kepastian hukumnya. Sepakat dengan peraturan kepolisian dan kejaksaan, bahwa sebaiknya tindak pidana ringan ini harus diselesaikan dengan keadilan restoratif, karena jika diselesaikan melalui pengadilan biasa (*non penal*), akan menimbulkan dampak negatif antara lain terhadap pelaku, korban, masyarakat, lembaga adat dan hukum pidana adat, serta sistem peradilan pidana dan pengeluaran negara.

B. Saran

1. Peneliti menyarankan agar sebaiknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tersebut diperjelas lagi kedudukan dan kekuatan mengikatnya. Sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan keambiguan dari masing-masing aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan tersebut.
2. Peneliti menyarankan agar sebaiknya penyelesaian tindak pidana ringan tersebut sebaiknya diselesaikan dengan cara mempertimbangkan keadilan bagi seluruh elemen masyarakat. Secara teoritis Perma Nomor 2 Tahun 2012 ini memang mengacu pada keadilan restoratif, namun dalam pelaksanaannya Perma ini belum memenuhi keadilan

bagi masyarakat. Oleh karena itu peneliti menyarankan agar segera di bentuk peraturan baru yang lebih mengedepankan hukum yang memihak kepada masyarakat baik sebagai pelaku maupun korban sehingga terjaminnya kepastian hukum bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasmarana Indonesia, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ashshafa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011 *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung,
- Hamzah Andi, 106, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Silicten)* didalam KUHP. PT. Sinar Grafika Jakarta; 2011,
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Suparni Niniek, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan*

- Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Renggong, Ruslan, 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Sholehuddin, 2008, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Jurnal**
- Abdul Hakim dan Kusno, 2018, "Implementasi Konsep Perma No 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan Pada Sistem Peradilan Pidana Di Kabupaten Labuanbatu", *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol 06 No. 2.
- Bryn Carless, "Corruption in the police: the reality of the "dark side", *Police Jurnal*, 2008, hlm. 5, Diunduh dari: <https://1.next.westlaw.com/Document/diakses>, tanggal, 23 November 2019
- Erdiansyah, 2010, "Kekerasan dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I No.1 .
- Erdianto, 2010, "Makelar Kasus/Mafia hokum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau. Edisi 1,
- Evi Deliana, Hz, 2012, "Perlindungan Hukum terhadap anak konten berbahaya dalam media cetak dan elektronik, "*Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3 no 2,
- Hafrida, 2018, "Sinkronisasi Antar Lembaga Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Majalah Hukum Forum Akademika*, Vol 18, Nomor 2.
- Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, Vol. 2.
- Mompang L. Panggabean, 2013, "Mencari Sosok Hakim Indonesia Yang Ideal", *Jurnal Hukum Prioris*, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Vol.3 No.2.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946;
- D. Website**
- <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses, tanggal, 12 Februari 2020.